

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2021 yang memuat informasi-informasi yang publikasikan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 12 April 2021
- Lampiran 9 Halaman.